


Between Integrity and Digital Crime: An Analysis of Judges' Considerations in the Case of Electronic Document Forgery for the Selection of Candidates for State Civil Apparatus

Antara Integritas Dan Kejahatan Digital: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Elektronik Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara

Benny Karya Limantara¹, Andriyanto^{2*}

^{1,2} Postgraduate Program in Master of Law, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

 : andriyanto.andri99@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: In every joint of modern life, documents play a vital role as a means of evidence, identification, legitimacy, and a means of transaction. In the midst of an increasingly rapid wave of digital transformation, the modus operandi of document forgery has evolved.

Purposes of the Research: Analyzing the criminal law regulations against the falsification of electronic documents in the selection of State Civil Apparatus Candidates (CASN), with a case study of Decision Number 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

Methods of the Research: Using a normative-empirical approach, primary data from interviews with investigators from the Lampung Regional Police, the prosecutor of the Bandar Lampung District Attorney's Office, and the Judge of the Tanjung Karang District Court were combined with secondary data from a literature study of laws and regulations, court decisions, and criminal law literature.

Results Main Findings of the Research: The panel of judges in its decision proved the defendant's guilt through five valid evidence (witness statements, experts, letters, instructions, defendant's statements) that were correlated with each other, fulfilling Article 183 of the Criminal Code. Judicial independence is reflected in the penalty of 1 year and 6 months plus an IDR fine. 30 million, lighter than the prosecutor's demand for 4 years who balanced legal firmness with proportionality. The value of integrity is realized through the recognition of violations that maintain the meritocracy of the State Civil Apparatus Candidate, while substantive justice arises from the moderation of sanctions that take into account the context of the case and the character of the defendant. The research recommends improving people's digital literacy, cyber forensic competence of law enforcement officials, and a holistic approach of judges in handling electronic evidence. This study contributes to the discourse of criminal law in the digital era and strengthening bureaucratic integrity.

Keywords: Forgery of Electronic Documents; Selection of Candidates for State Civil Apparatus; Judge's Considerations.

Abstrak

Latar Belakang: Setiap sendi kehidupan modern, dokumen memegang peranan vital sebagai alat bukti, identifikasi, legitimasi, dan sarana transaksi. Di tengah gelombang transformasi digital yang kian pesat, modus operandi pemalsuan dokumen pun berevolusi.

Tujuan Penelitian: Menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pemalsuan dokumen elektronik dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dengan studi kasus Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

Metode Penelitian: Menggunakan pendekatan normatif-empiris, data primer dari wawancara dengan penyidik Kepolisian Daerah Lampung, jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dikombinasikan dengan data sekunder dari studi pustaka peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum pidana.

Hasil Temuan Penelitian: Majelis hakim dalam putusannya membuktikan kesalahan terdakwa melalui lima alat bukti sah (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) yang saling berkorelasi, memenuhi Pasal 183 KUHP. Independensi judicial tercermin dari pidana 1 tahun 6 bulan plus denda IDR. 30 juta, lebih ringan dari tuntutan jaksa 4 tahun yang menyeimbangkan ketegasan hukum dengan proporsionalitas. Nilai integritas terwujud melalui pengakuan pelanggaran yang menjaga meritokrasi Calon Aparatur Sipil Negara, sementara keadilan substantif muncul dari moderasi sanksi yang mempertimbangkan konteks perkara dan karakter terdakwa. Penelitian merekomendasikan peningkatan literasi digital masyarakat, kompetensi forensik siber aparat penegak hukum, serta pendekatan holistik hakim dalam menangani bukti elektronik. Kajian ini berkontribusi pada diskursus hukum pidana era digital dan penguatan integritas birokrasi.

Kata Kunci: Pemalsuan Dokumen Elektronik; Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara; Pertimbangan Hakim.

Submitted: 2026-01-25

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

How To Cite: Benny Karya Limantara, Andriyanto. "Between Integrity and Digital Crime: An Analysis of Judges' Considerations in the Case of Electronic Document Forgery for the Selection of Candidates for State Civil Apparatus." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 1 (2026): 162-175. <https://doi.org/10.47268/pamali.v6i1.3739>

Copyright © 2026 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum, meletakkan hukum sebagai dasar pemerintahan yang menjamin perlindungan bagi rakyatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Kaidah hukum yang jelas mengikat setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam kerangka ini, menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi. Salah satu fondasi sosial yang paling penting adalah hukum, yang mengatur apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan orang.²

Sistem hukum Indonesia, yang menggabungkan tiga tradisi utama: hukum Islam, hukum adat lokal, dan hukum Eropa kontinental, mengakar pada ideologi Pancasila. Kombinasi ini memastikan bahwa sistem hukum berjalan secara kontekstual dan proporsional. Menurut Amanat Pembukaan UUD 1945, pemerintah diwajibkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; komitmen ini diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas kesejahteraan fisik dan spiritual.³

Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi telah menciptakan kebutuhan mendesak terhadap infrastruktur jaringan yang lebih canggih. Bidang komputasi dan teknologi secara keseluruhan telah merevolusi cara hidup masyarakat serta membentuk ulang peradaban manusia di skala dunia.⁴ Kemajuan dalam teknologi informasi telah menghilangkan batasan-batasan geografis, memicu transformasi sosial yang mendalam dalam pola interaksi manusia. Bahkan, gelombang perubahan ini tidak bisa dielakkan dan telah meresapi berbagai dimensi kehidupan sosial. Salah satu

¹ Hartono, B., Limantara, B. K., & Alfaruki, I. "The Judicial Considerations in Determining Criminal Sanctions for Complicity in Promoting Online Gambling Sites (A Study of Decision No. 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk)". *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 8 (2025) h. 4226.

² Bambang Hartono, Intan N. S., Suta Ramadan, Benny K. Limantara. *Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2024), h. 9.

³ Benny Karya Limantara, & Purnama, L. I. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tukang Pijat Tradisional yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor: 1043/PID. B/PN. TJK). *Journal of Law, Education and Business* 3, no. 1 (2025): 712-722.

⁴ Jaja Ahmad Jayus. "Pembangunan Hukum dan Keadilan Harus Sesuai di Era Revolusi Industri 4.0" saat menyampaikan keynote speech dalam "The 2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoLGaS)", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2020.

dampak paling menonjol terlihat di sektor ekonomi, khususnya dalam mekanisme pertukaran nilai dan transaksi sehari-hari.⁵

Perkembangan teknologi merupakan salah satu penanda utama perubahan peradaban manusia. Sejak manusia purba memanfaatkan alat-alat sederhana dari alam hingga lahirnya sistem teknologi modern, teknologi senantiasa menjadi instrumen penting dalam menunjang aktivitas manusia. Perubahan tersebut mengalami akselerasi signifikan seiring munculnya Revolusi Industri 4.0, suatu fase revolusi yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, sistem otomatisasi, dan konektivitas siber dalam hampir seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.⁶

Di tengah globalisasi, revolusi informasi dan komunikasi (TIK) telah menghapus batas ruang-waktu dalam akses data, membuka pintu luas bagi ekspresi individu. Di Indonesia, hak kebebasan berekspresi dijamin konstitusi, tetapi sering disalahpahami sebagai lisensi tanpa kendali, mengabaikan norma kesusilaan sosial. Dampak gelapnya mencolok pada pemalsuan dokumen digital, yang kini menjadi ancaman serius bagi pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Era digitalisasi birokrasi, khususnya seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui portal Badan Kepegawaian Negara (BKN), dimaksudkan untuk efisiensi dan transparansi. Namun, hal ini justru memunculkan kejahatan baru: manipulasi ijazah, transkrip, sertifikat, atau identitas digital menggunakan editor gambar atau software pengolah.

Digitalisasi seleksi CASN pada dasarnya dirancang untuk mewujudkan sistem rekrutmen berbasis merit, yaitu seleksi yang adil dan objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Namun demikian, kemajuan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan integritas penggunaannya. Arus informasi yang semakin bebas dan kemudahan akses terhadap teknologi digital justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi, termasuk dalam bentuk pemalsuan dokumen elektronik.⁷

Pemalsuan dokumen elektronik merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan dokumen digital dalam aktivitas hukum dan administrasi negara. Dokumen-dokumen yang sebelumnya berbentuk fisik kini dialihkan ke format elektronik, seperti ijazah, transkrip nilai, sertifikat akreditasi, maupun dokumen identitas. Kondisi ini membuat dokumen elektronik menjadi objek yang rentan dimanipulasi menggunakan perangkat lunak pengolah dokumen atau aplikasi penyunting gambar sehingga tampak seolah-olah autentik.⁸

Fenomena ini merusak meritokrasi rekrutmen ASN, di mana peserta curang merugikan yang jujur dan menggerus kredibilitas negara. Hukum merespons melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024, serta Pasal 263 KUHP. Pasal 35 UU ITE secara tegas mengkriminalisasi manipulasi informasi elektronik agar tampak autentik, dengan sanksi hingga 12 tahun penjara atau denda Rp.12 miliar

⁵ Hasan, I. R. "Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Carding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2022), h. 113.

⁶ H. Ahmad M. Ramli. *CYBER LAW dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: Rafika Aditama, 2010), h. 1.

⁷ Haryanto, J. C. A. L., & Ginting, R. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Dianggap Sebagai Data Yang Otentik (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/Pn Cbn)". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no 3 (2023): 296-311.

⁸ Wijaya, M. F., Muaja, H. S. M., & Prayogo, P. "Kedudukan dan Status Dokumen Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023): 1-11.

(Pasal 51 ayat 1). Sementara KUHP menargetkan pemalsuan surat yang menimbulkan hak atau bukti palsu, pidana hingga 6 tahun.

Tindak pidana pemalsuan menggerus kepercayaan fondasional masyarakat modern, di mana dokumen autentik menjadi pilar stabilitas. Secara umum, pemalsuan adalah kreasi atau alterasi palsu untuk penipuan, diatur Pasal 263-276 KUHP. "Surat" mencakup tulisan bermakna yang menciptakan hak, kewajiban, pembebasan utang, atau bukti dengan unsur objektif (pembuatan/alterasi, objek dokumen/uang, potensi kerugian) dan subjektif (kesengajaan penggunaan sebagai asli).⁹

Di ranah digital, UU ITE memperluas konsep ini ke informasi elektronik. Pasal 35 mengancam pelaku manipulasi data digital agar tampak otentik, dengan pidana maksimal 12 tahun. Lilik Mulyadi merinci unsur-unsurnya: subjek (setiap orang), perbuatan (manipulasi/perubahan), objek (data elektronik), sifat ilegal, tujuan penyesatan, dan akibat hukum. Hendra Setiawan mengklasifikasikan bentuknya: edit file digital, identitas fiktif, tanda tangan palsu, alterasi database, atau dokumen administratif curang. Ini menunjukkan adaptasi hukum pidana terhadap era siber, di mana kerugian tidak lagi fisik semata.

Hukum pidana berperan sebagai pelindung norma sosial, menetapkan batas perilaku dan konsekuensi bagi pelanggaran.¹⁰ Ia melindungi kepentingan bersama melalui larangan atas perbuatan berbahaya, mencakup aspek moral dan sosial untuk menjaga ketertiban umum. Dua pendekatan utama hadir dalam tujuannya: satu menekankan pembalasan atas kesalahan, sementara yang lain menambahkan elemen pemulihan untuk mencegah pengulangan. Kepercayaan dalam masyarakat modern, pada dokumen autentik menjadi pilar stabilitas, sehingga pemalsuan mengancam fondasi kehidupan bermasyarakat.¹¹

Pemalsuan pada intinya adalah upaya menciptakan atau mengubah sesuatu agar tampak asli demi keuntungan pribadi. Bentuknya mencakup manipulasi tulisan, tanda tangan, atau barang berlabel yang bisa menimbulkan hak, kewajiban, atau bukti palsu. Unsur kuncinya meliputi tindakan sengaja, objek yang relevan, dan potensi kerugian bagi pihak lain. Di era digital, konsep ini meluas ke informasi elektronik, di mana perubahan data agar terlihat otentik menjadi kejahatan serius. Pelaku sering memanfaatkan alat pengeditan untuk menipu sistem verifikasi, menghasilkan akibat hukum yang merugikan.¹²

Pertanggungjawaban pidana menghubungkan perbuatan melanggar norma dengan kesalahan pelaku, baik disengaja maupun karena kelalaian. Proses ini melibatkan rangkaian lembaga penegak hukum, dari penyidikan hingga pelaksanaan sanksi, memastikan celaan objektif diterapkan secara adil. Tanpa elemen subjektif ini, tidak ada dasar untuk pidanaan, menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak individu.¹³

Hakim menjalankan fungsi kehakiman dengan menimbang bukti dan keyakinan moral untuk menghasilkan putusan adil. Ia wajib menggali nilai hukum masyarakat, mempertimbangkan karakter terdakwa, dan menghindari konflik kepentingan. Pertimbangan menjadi inti dari setiap keputusan, memastikan keseimbangan antara

⁹ Rika Restina Telaumbanua, Jacobus Ronald Mawuntu, Christine J. J. G. Goni. *Sanksi Hukum pada Tindak Pidana Pemalsuan*. (Manado: Fakultas Hukum UNSRAT, 2023): 10-18.

¹⁰ Angga Titus Setyanto, Bambang Santoso. "Telaah Pembuktian Perkara Pemalsuan Surat Dengan Ahli Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor: 27/PID. B/2023/PN WNG)". *Verstek* 12, no. 3 (2024): 156-162

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 25.

¹² Andi Hamzah. *Hukum Pidana Siber dan Kejahatan Teknologi Informasi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023). h. 147.

¹³ Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Siber di Indonesia: Kajian Normatif dan Empiris*. (Bandung: Alumni, 2023), h. 178.

kepastian hukum, keadilan sejati, dan manfaat sosial. Jika cacat, putusan berisiko dibatalkan oleh instance lebih tinggi.¹⁴

Proses pembuktian menuntut kepastian fakta melalui alat bukti yang sah, membatasi sanksi dalam rentang yang ditetapkan aturan, dalam kasus pemalsuan dokumen seleksi CASN, logika ini krusial untuk mempertahankan meritokrasi, di mana kualifikasi dan kinerja menjadi ukuran utama tanpa diskriminasi. Hakim tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga menjaga integritas birokrasi agar aparatur negara tetap profesional.

Keadilan substantif menempatkan nilai moral dan kemanusiaan di atas prosedur formal semata. Ia mendorong penafsiran hukum yang kreatif untuk mengisi celah dan menghindari ketidakadilan, dengan manusia sebagai pusat perhatian. Pendekatan ini menuntut hakim peka terhadap rasa keadilan masyarakat, menghasilkan putusan yang restoratif daripada sekadar retributif. Tantangannya termasuk dominasi aturan kaku, kurangnya keberanian judicial, keragaman norma sosial, dan tekanan eksternal,¹⁵ Keadilan dalam kasus pemalsuan digital, tercermin saat hakim menyeimbangkan hukuman dengan konteks sosial, memastikan putusan tidak hanya menjatuhkan sanksi tapi juga memperkuat sistem rekrutmen. Integritas moral hakim menjadi kunci, mencegah birokrasi tercemar oleh kecurangan teknologi.

Fenomena tersebut tercermin secara nyata dalam kasus pemalsuan dokumen elektronik pada seleksi CASN yang diputus melalui Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Terdakwa dalam perkara ini, bersama pihak lain terbukti melakukan manipulasi data peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023. Rangkaian perbuatan dimulai dari pertemuan para pelaku pada 3 Oktober 2023 di Apartemen Grand Setiabudi, Kota Bandung, yang bertujuan merencanakan manipulasi informasi elektronik agar data peserta tampak seolah-olah sah dan otentik.

Perbuatan tersebut mencapai puncaknya pada hari pelaksanaan tes SKD, ketika salah satu peserta menunjukkan perilaku mencurigakan dan berusaha melarikan diri dari lokasi ujian. Tindakan ini memicu pemeriksaan lebih lanjut oleh panitia dan aparat penegak hukum, yang kemudian mengungkap adanya upaya sistematis untuk memanipulasi dokumen elektronik demi meloloskan peserta tertentu. Perbuatan tersebut dinilai merugikan penyelenggara seleksi dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen aparatur negara.

Secara hukum, tindakan manipulasi dokumen elektronik tersebut tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, tetapi juga termasuk tindak pidana terhadap informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal tersebut menegaskan larangan terhadap setiap bentuk manipulasi atau penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar data tersebut seolah-olah autentik.

Kasus ini tidak hanya menyangkut pelanggaran norma hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan etika pemerintahan dan nilai integritas Aparatur Sipil Negara. Sistem

¹⁴ Hendra Setiawan. "Forensik Digital dalam Pembuktian Kasus Pemalsuan Dokumen Elektronik". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 15, no. 3 (2023), h. 210.

¹⁵ I Ketut Seregig, Suta Ramadan dan Oktavianti. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan". *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022), h. 105.

merit yang menjadi dasar pengelolaan ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menuntut adanya kejujuran, profesionalisme, dan keadilan dalam setiap tahapan seleksi. Pemalsuan dokumen elektronik dalam konteks ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip tersebut. Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pemalsuan dokumen elektronik, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta sejauh mana nilai integritas dan keadilan substantif diwujudkan dalam pertimbangan hakim. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum terhadap kejahatan digital di sektor administrasi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi kerangka metodologis yang sistematis untuk menggali dinamika hukum pidana terkait pemalsuan dokumen dalam proses seleksi calon aparatur sipil negara. Pendekatan utama menggabungkan perspektif normatif dan empiris, di mana analisis normatif menelusuri prinsip-prinsip hukum, *doktrin-doktrin* konseptual, serta ketentuan regulasi yang relevan melalui studi literatur mendalam. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan komprehensif atas norma-norma yang mengatur tindak pidana serupa, dengan fokus pada interpretasi dan keterkaitan antar ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, dimensi empiris dilaksanakan melalui observasi langsung di lapangan, melibatkan interaksi dengan aktor-aktor kunci dalam sistem peradilan untuk memperkaya pemahaman konteks praktis. Sumber data dirangkai dari dua jalur utama: penelitian pustaka yang menghasilkan informasi sekunder, serta eksplorasi lapangan untuk data primer. Data sekunder bersumber dari studi dokumentasi yang mencakup bahan hukum mengikat seperti konstitusi, undang-undang dasar pidana, acara pidana, hak asasi manusia, serta regulasi khusus informasi digital dan kehakiman; dilengkapi bahan penjabar seperti literatur akademik, referensi, dan sumber tersier berupa kamus serta publikasi daring. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber terpilih dari penyidik kepolisian provinsi, penuntut umum, dan hakim pengadilan tingkat pertama, yang dipilih secara purposif untuk mendukung kelengkapan analisis tanpa mendominasi temuan utama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang melibatkan pembacaan kritis, pengutipan, dan penelaahan literatur relevan, serta studi lapangan berupa pengamatan langsung terhadap proses hukum terkait kasus pemalsuan dokumen elektronik, dasar pertimbangan judicial, dan manifestasi nilai integritas serta keadilan substantif. Wawancara semi-terstruktur dengan tiga narasumber, menggunakan panduan pertanyaan terbuka untuk menangkap nuansa praktik penegakan hukum. Proses pengolahan data mencakup tahap penyuntingan untuk memverifikasi kelengkapan dan akurasi, pengelompokan tematik guna memudahkan klasifikasi, serta penyusunan sistematis agar data terintegrasi ke dalam narasi analitis yang koheren. Analisis data bersifat kualitatif, menggambarkan temuan secara deskriptif dan naratif dengan susunan logis. Data dari kedua sumber disintesis melalui pendekatan deduktif, di mana fakta-fakta spesifik dari kasus empiris dan norma hukum dijadikan dasar untuk merumuskan generalisasi yang menjawab isu penelitian. Proses ini memastikan kesimpulan tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap implikasi teoritis dan praktis, sehingga menghasilkan kontribusi yang substantif bagi diskursus hukum pidana di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemalsuan dokumen adalah salah satu jenis kriminal yang telah berkembang karena kemajuan teknologi informasi. Pemalsuan pada awalnya identik dengan dokumen fisik, seperti surat, akta, atau tulisan tangan, tetapi sekarang berkembang ke dalam bentuk dokumen elektronik yang dibuat, disimpan, dan digunakan melalui sistem digital. Untuk menjangkau kejahatan berbasis teknologi secara efisien dan berkeadilan, sistem hukum pidana harus disesuaikan sesuai dengan transformasi ini.

Di Indonesia, pemalsuan dokumen elektronik diatur oleh dua undang-undang pidana: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai undang-undang umum dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai undang-undang khusus. Meskipun kedua alat ini berbeda dalam hal lingkup, objek perlindungan, dan pengaturan, mereka bekerja sama untuk memerangi kejahatan pemalsuan di era digital.

Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi kepercayaan publik terhadap keaslian surat yang dapat menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak, kewajiban, perikatan, pembebasan utang, maupun sebagai alat bukti dalam suatu peristiwa hukum. Membuat atau memalsukan surat, kesengajaan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat seolah-olah benar, dan kemungkinan kerugian adalah semua elemen penting yang harus dibuktikan.

Namun, KUHP dibuat untuk masyarakat yang belum mengenal sistem elektronik saat ini. Konsep "surat" dalam Pasal 263 KUHP pada awalnya dianggap sebagai dokumen fisik, sehingga kerap muncul pertanyaan tentang penafsiran dan pembuktian ketika digunakan untuk dokumen elektronik. Dalam konteks seleksi CASN yang sepenuhnya berbasis sistem elektronik, KUHP dianggap tidak cukup untuk menangani kompleksitas kejahatan digital, terutama yang berkaitan dengan proses manipulasi data elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), adalah undang-undang khusus yang secara khusus mengatur tindakan yang melanggar hukum di internet. ITE Act mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Pasal 35 UU ITE mengatur hal-hal penting tentang pemalsuan dokumen elektronik. Pasal ini melarang seseorang dengan sengaja, tanpa hak, membuat, mengubah, menghilangkan, atau merusak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan cara yang membuatnya terlihat seperti data asli. Pasal ini mencakup elemen seperti subjek hukum (setiap orang), elemen kesengajaan, tindakan yang melanggar hukum, bentuk tindakan (manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan), dan tujuan untuk membuat data dianggap asli.

Pasal 51 ayat (1) UU ITE menetapkan sanksi pidana untuk pelanggaran Pasal 35 UU ITE, yang mencakup hukuman penjara tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun dan/atau denda tidak lebih dari Rp. 12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah). Sanksi yang keras menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap pemalsuan dokumen

elektronik sebagai kejahatan yang sangat berbahaya yang dapat merusak kepercayaan publik dan sistem pemerintahan negara. Selain itu, Pasal 5 dan 6 UU ITE menetapkan persyaratan materiil dan formil untuk keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Dokumen elektronik hanya dapat dianggap sah jika dapat dijamin keasliannya, keutuhannya, dan keterpercayaannya. Ketentuan dalam proses peradilan pidana, berdampak langsung pada pembuktian tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik.

Negara membentuk UU ITE sebagai tanggapan atas kemajuan teknologi informasi. UU ini mengatur pelanggaran hukum di internet. Pasal 35 UU ITE menetapkan aturan utama tentang pemalsuan dokumen elektronik. Ini melarang membuat, membuat, mengubah, menghilangkan, atau merusak Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan cara yang membuat data terlihat seperti itu benar. Pasal 51 ayat (1) UU ITE mengatur sanksi pidananya dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP. Ini menunjukkan tingkat bahaya kejahatan digital yang tinggi.

Karena seluruh proses pendaftaran, verifikasi, dan penilaian dilakukan melalui sistem elektronik resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), UU ITE sangat penting untuk seleksi CASN. Pemalsuan dokumen elektronik dalam seleksi CASN merugikan peserta lain yang berkompetisi secara adil, serta prinsip meritokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dalam hubungan antara UU ITE dan KUHP, UU ITE berfungsi sebagai hukum pidana khusus yang mengesampingkan KUHP sepanjang mengatur perbuatan dan objek yang sama. Namun, KUHP tetap berfungsi sebagai hukum pidana umum, terutama dalam hal percobaan, pembantuan, penyertaan, dan prinsip umum pertanggungjawaban pidana (Pasal 55 KUHP). Oleh karena itu, pemalsuan dokumen elektronik dalam pemilihan CASN dapat dianggap sebagai tindak pidana hibrida yang memerlukan penerapan UU ITE sebagai dasar utama dan KUHP sebagai pelengkap.

Pentingnya pemalsuan dokumen elektronik terletak pada ketergantungannya terhadap alat bukti elektronik, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE. Informasi dan/atau dokumen elektronik hanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika memenuhi kriteria keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kepercayaan (*reliability*). Forensic digital dalam situasi seperti ini, menjadi alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen elektronik yang dimaksud adalah autentik. Pembuktian pemalsuan dokumen elektronik berpotensi lemah dan tidak memenuhi standar pembuktian pidana jika tidak dilakukan pemeriksaan forensik digital. Ini menunjukkan bahwa untuk penegakan hukum yang efektif dan adil, peraturan normatif UU ITE harus diikuti dengan persiapan teknis aparat penegak hukum.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Rio Leo, penyidik yang menangani kasus pemalsuan dokumen elektronik di Polda Lampung, Rio Leo menjelaskan bahwa UU ITE secara normatif memungkinkan penyidik untuk menindak pelaku kejahatan digital. Namun, dia menekankan bahwa masalah utama terletak pada tahap pembuktian teknis. Ini terutama berlaku untuk memeriksa proses manipulasi data elektronik dan keterlibatan langsung pelaku. Pasal 35 UU ITE menuntut dukungan forensik digital yang kuat dalam praktik penyidikan untuk memastikan keaslian dan integritas dokumen elektronik. Di bidang forensik digital, kualitas berkas perkara sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri dengan Kandra Buana, Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik,

Bapak Kandra Buana berpendapat bahwa pemalsuan dokumen elektronik dalam seleksi CASN merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan seseorang, tetapi juga merugikan kepentingan negara dan prinsip meritokrasi dalam manajemen aparatur sipil negara. Akibatnya, UU ITE dianggap sebagai alat yang tepat untuk menjerat pelaku. Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum mengakui bahwa unsur-unsur Pasal 35 UU ITE diperlukan untuk pembuktian di persidangan. Jika tidak ada bukti forensik digital yang memadai, jaksa harus dapat membuktikan secara jelas bahwa terdakwa secara aktif terlibat dalam manipulasi dokumen elektronik.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Rakhmad Fajeri, Majelis Hakim dalam kasus tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Bapak Fajeri menjelaskan bahwa, meskipun UU ITE menetapkan aturan jelas tentang pemalsuan dokumen elektronik, penerapan hukum ITE harus didasarkan pada prinsip dasar hukum pidana dan hukum acara pidana. Tidak mungkin bagi hakim untuk menjatuhkan pidana jika unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan masuk akal, karena sifat dokumen elektronik yang mudah dimanipulasi, Bapak Rakhmad Fajeri mengatakan bahwa keabsahan alat bukti elektronik harus dinilai dengan hati-hati dan cermat. Oleh karena itu, tanpa pemeriksaan forensik digital yang dapat menjamin keautentikan dokumen elektronik, hakim harus menggunakan asas *In Dubio Pro Reo* untuk menjaga keadilan substantif dan integritas peradilan. Rio Leo juga menyatakan bahwa UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjerat mereka yang melakukan pemalsuan dokumen elektronik. Tantangan utama terletak pada pembuktian teknis, terutama dalam melacak proses manipulasi data elektronik dan keterlibatan pelaku. Kualitas berkas perkara sering dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya forensik digital. Kandra Buana juga menyatakan bahwa pemalsuan dokumen elektronik dalam seleksi CASN adalah pelanggaran yang sangat merugikan negara. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa Pasal 35 UU ITE memerlukan tingkat pembuktian yang tinggi, terutama untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan manipulasi aktif dan unsur kesengajaan.

Prinsip dasar hukum pidana, legalitas, kesalahan, dan pembuktian yang sah, harus diterapkan saat menerapkan UU ITE, kata Pak Rakhmad Fajeri. Menurutnya, asas *in dubio pro reo* harus dikedepankan karena hakim tidak dapat meyakini bahwa ada ciri-ciri pemalsuan dokumen elektronik jika tidak ada bukti forensik digital yang memadai. Menurut analisis penulis, Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik. Pengaturan KUHP tentang pemalsuan yang pada dasarnya ditujukan untuk dokumen konvensional dilengkapi dengan ketentuan ini. Penggunaan sistem elektronik menjadikan UU ITE sebagai dasar hukum yang tepat dan relevan dalam konteks pemilihan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Sehingga hukum pidana Indonesia telah memberikan keyakinan hukum dan dasar untuk pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan dokumen elektronik selama proses pemilihan CASN.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Elektronik Pada Seleksi Calon Aparatur Sipil (Putusan No. 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Hakim menjalankan peran sentral dalam menyelesaikan perkara pidana melalui putusan yang didasarkan pada sistem pembuktian negatif, di mana keyakinan akan fakta perbuatan hanya tercipta setelah alat bukti yang sah membentuk gambaran utuh. Sebelum

memutuskan, hakim merenungkan apakah langkahnya mencerminkan kejujuran, ketepatan, dan keseimbangan, serta apakah hasilnya membawa penyelesaian sengketa yang bermanfaat bagi pihak terlibat dan masyarakat luas. Dalam wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang terkait kasus Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk, ditegaskan bahwa majelis hakim terikat pada batas minimum dan maksimum sanksi yang ditetapkan aturan, memastikan penerapan hukum yang konsisten tanpa penyimpangan.

Kerangka penalaran hakim mencakup tiga lapisan utama yang saling terkait. Lapisan pertama berfokus pada aspek hukum formal, termasuk penerapan norma, evaluasi bukti, dan pemenuhan unsur delik. Lapisan kedua menyentuh nilai-nilai filosofis seperti keadilan dan tujuan hukum yang lebih luas. Lapisan ketiga mempertimbangkan konteks sosial, termasuk dampak putusan terhadap dinamika masyarakat. Kerangka ini tidak menjadi pusat analisis utama, melainkan alat pendukung untuk memahami proses berpikir judicial dalam penelitian normatif berbasis putusan pengadilan.

Majelis hakim dalam putusan tersebut memulai dengan menanggapi dakwaan alternatif dari penuntut umum, menguji opsi pertama terlebih dahulu sebelum beralih jika diperlukan. Fokus diberikan pada manipulasi dokumen elektronik agar tampak autentik, yang terbukti secara meyakinkan sehingga memicu sanksi penjara satu setengah tahun ditambah denda tiga puluh juta rupiah, dengan pengganti kurungan jika gagal bayar. Proses ini berlapis: identifikasi dakwaan, penilaian bukti berdasarkan ketentuan acara pidana, verifikasi unsur delik, dan penentuan ukuran pidana.

Pembuktian inti mengikuti prinsip bahwa pidana hanya sah jika minimal dua alat bukti yang valid menghasilkan keyakinan hakim akan adanya perbuatan dan pelakunya. Alat bukti dibatasi pada lima jenis: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, serta pernyataan terdakwa. Penuntut umum menyajikan saksi yang menggambarkan rangkaian manipulasi identitas melalui pengeditan data dan pengiriman via email, yang saling melengkapi meski tidak setiap saksi menyaksikan seluruh proses. Keterangan ini membuktikan aktivitas pengolahan data elektronik, keterlibatan terdakwa, dan tujuan penyamaran keaslian.

Keterangan ahli melengkapi dengan penjelasan teknis tentang bagaimana perangkat lunak memungkinkan alterasi foto atau data hingga dokumen tampak resmi, meski substansinya palsu. Ini mengonfirmasi bahwa perbuatan berada dalam ranah informasi digital dan berpotensi menyesatkan verifikasi administratif. Surat-surat seperti identitas penduduk dan dokumen pendaftaran CASN menjadi bukti konkret penggunaan hasil manipulasi, yang saat dikaitkan dengan saksi dan ahli, menegaskan niat agar dokumen dianggap sah.

Petunjuk muncul dari persesuaian antar bukti: keterangan saksi selaras dengan dokumen fisik dan fakta pengiriman elektronik, menunjukkan proses manipulasi bukan sekadar kelalaian. Pernyataan terdakwa, yang mengakui penggunaan dokumen tapi menyangkal niat jahat, dinilai tidak konsisten dengan bukti lain, sehingga tidak melemahkan kesimpulan kesengajaan. Penilaian kumulatif ini memenuhi standar pembuktian, membentuk keyakinan bahwa unsur delik terpenuhi. Dakwaan alternatif pertama terbukti, sementara tuntutan penjara empat tahun dari penuntut umum tidak diikuti penuh; hakim memilih sanksi lebih ringan, mencerminkan independensi dalam menimbang proporsionalitas berdasarkan fakta persidangan.

Penilaian filosofis terlihat dari keseimbangan antara tuntutan ketat penuntut umum dengan pidana yang lebih proporsional. Hakim mengakui perbuatan merugikan, tapi tidak mengadopsi sanksi maksimal, menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar pembalasan, melainkan penyesuaian dengan tingkat kesalahan terbukti. Ini mencerminkan peran hakim sebagai pencari nilai yang menyeimbangkan retribusi dengan koreksi, memastikan pidana restoratif sekaligus menegaskan standar etika dalam seleksi aparatur. Hakim mempertimbangkan faktor seperti kesengajaan, motif, sikap pasca-perbuatan, latar belakang sosial-ekonomi, serta dampak pada korban dan masyarakat. Hal memberatkan termasuk pengkhianatan terhadap kejujuran proses CASN, sementara pemberatkan diimbangi sikap kooperatif terdakwa, tidak berpraktek pidana sebelumnya, dan penyesalan yang membuka ruang perbaikan.

Dari sisi sosiologis, hakim menyadari pemalsuan dokumen CASN menggerus kepercayaan publik terhadap rekrutmen aparatur yang seharusnya berbasis merit. Perbuatan ini berpotensi menciptakan persepsi manipulasi sistem, merusak harapan akan birokrasi profesional. Namun, sanksi ringan dari tuntutan menunjukkan sensitivitas terhadap dampak pidanaan berlebih, seperti hambatan reintegrasi sosial terdakwa, sambil tetap menegaskan ketegasan hukum untuk efek jera. Putusan ini menjaga keseimbangan: menandai pelanggaran sebagai tidak toleran demi ketertiban publik, tapi proporsional agar hukum terlihat manusiawi. Pidana penjara satu setengah tahun plus denda, beserta pengelolaan barang bukti dan biaya perkara, menjadi respons yang menjaga kredibilitas seleksi CASN tanpa represif berlebihan.

Secara keseluruhan, keyakinan majelis hakim dibangun dari integrasi bukti yang saling mendukung, memenuhi standar minimal dua alat sah untuk menyatakan terdakwa bersalah atas manipulasi digital. Prosesnya mencerminkan penalaran rasional, di mana hakim tidak sekadar menerapkan aturan, tapi menemukan solusi hukum yang adil, bertanggung jawab, dan kontekstual terhadap fakta persidangan. Analisis ini mengonfirmasi dasar pertimbangan kuat, menegaskan integritas judicial dalam menangani kejahatan digital di ranah birokrasi.

C. Nilai Integritas Dan Keadilan Substantif Tercermin Dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk menunjukkan upaya majelis hakim untuk mengimbangi nilai integritas dan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam kasus pemalsuan dokumen elektronik selama proses pemilihan calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Perkara ini tidak hanya terkait dengan tanggung jawab pidana seorang terdakwa, tetapi juga terkait dengan kepentingan publik yang lebih luas, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen aparatur negara yang seharusnya dilakukan dengan cara yang adil, jujur, dan terbuka.

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta menjatuhkan pidana penjara dan denda, menunjukkan integritas putusan ini. Dengan keputusan ini, majelis hakim menegaskan bahwa manipulasi dokumen elektronik seleksi CASN adalah pelanggaran yang serius karena mencederai prinsip meritokrasi dan kejujuran secara langsung. Proses seleksi CASN dianggap sebagai bagian penting dari operasi pemerintahan, sehingga pelanggaran terhadapnya tidak dapat dianggap sebagai kesalahan administratif semata, tetapi sebagai perbuatan pidana yang memerlukan hukuman.

Integritas dan dampak sosial sangat penting bagi Jaksa Penuntut Umum saat memberikan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum memutuskan bahwa perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap peserta seleksi lain dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen aparatur negara. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun disertai denda, dengan tujuan memberikan efek jera dan menunjukkan ketegasan negara untuk menindak pelanggaran yang merusak integritas seleksi C. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun dan enam bulan serta denda, meskipun sependapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dipidana. Perbedaan yang cukup besar antara tuntutan pidana 4 tahun dan tuntutan pidana 1 tahun 6 bulan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada efek jera dan represi; mereka juga mempertimbangkan lebih lanjut tingkat kesalahan terdakwa dan keadaan spesifik kasus. Perbedaan antara keputusan majelis hakim ini dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menunjukkan keadilan substantif yang sebenarnya. Hakim dengan penjatuhan pidana, terus menjaga integritas sistem seleksi CASN. Sehingga, pesan bahwa pemalsuan dokumen elektronik tidak dapat diterima terus dikomunikasikan kepada masyarakat. Namun, hakim mempertimbangkan peran terdakwa dalam perbuatan, tingkat kesalahan yang terbukti di persidangan, dan keadaan pribadi terdakwa untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan harus proporsional dan tidak melampaui batas kepatutan.

Metode ini menunjukkan bahwa keadilan dalam putusan ini tidak didefinisikan secara sempit sebagai hukuman yang berat. Sebaliknya, keadilan dimaksudkan untuk menempatkan pidana secara seimbang antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu. Pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa majelis hakim berhati-hati agar pidana tidak berubah menjadi tindakan yang berlebihan. Sebaliknya, pidana tetap digunakan sebagai cara untuk memperbaiki dan mengajarkan terdakwa tentang hukum. Selain itu, keputusan ini sangat penting dalam hal legitimasi peradilan di mata masyarakat, dengan menolak untuk sepenuhnya mengikuti tuntutan penuntut umum, majelis hakim menunjukkan kemandirian mereka dalam menilai kasus dan menentukan pidana yang paling adil berdasarkan fakta dan keadaan. Konsep ini memperkuat keyakinan publik bahwa pengadilan tidak semata-mata menjadi perpanjangan tangan penuntutan, melainkan lembaga yang adil yang memeriksa dan memutuskan kasus dengan hati-hati.

Nilai integritas substantif dan keadilan dalam Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk diperoleh melalui kombinasi ketegasan dan proporsionalitas. Dikabulkannya dakwaan dan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa menunjukkan ketegasan, sementara proporsionalitas menunjukkan perbedaan antara tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum selama empat tahun dan keputusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan. Putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara menjaga kepentingan publik, integritas sistem seleksi aparatur negara, dan keadilan bagi terdakwa.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa nilai integritas dan keadilan substantif dalam keputusan ini tercermin dari keseimbangan antara keyakinan penegakan hukum dan proporsionalitas pidana. Pernyataan bersalah dan penjatuhan pidana terhadap perbuatan pemalsuan dokumen elektronik yang merusak kejujuran dan keadilan dalam pemilihan CASN menjaga integritas. Di sisi lain, keadilan substantif dicapai dengan

penjatuhan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan tingkat kesalahan terdakwa dan keadaan spesifik kasus. Putusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum terdakwa tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak terdakwa sehingga mereka dapat diterima secara adil oleh Masyarakat.

KESIMPULAN

Hukum pidana Indonesia memberikan fondasi normatif yang kuat untuk mengatasi manipulasi dokumen digital, terutama dalam seleksi calon aparatur sipil negara, dengan ketentuan khusus yang melengkapi aturan pemalsuan tradisional untuk dokumen fisik. Regulasi ini memastikan kepastian hukum dan pertanggungjawaban pelaku dalam sistem rekrutmen elektronik, menjaga integritas proses pemerintahan yang esensial. Penalaran majelis hakim dalam putusan tersebut berpijak pada penilaian bukti menyeluruh dan saling berkorelasi untuk membentuk keyakinan akan pemenuhan unsur delik. Sanksi akhir satu setengah tahun penjara plus denda, lebih ringan dari tuntutan empat tahun, mencerminkan independensi judicial yang proporsional, melampaui penerapan formal menuju solusi rasional berbasis fakta persidangan. Integritas dan keadilan substantif terwujud melalui keseimbangan ketegasan hukum dengan moderasi pidana. Pengakuan pelanggaran menegaskan batas toleransi terhadap kecurangan yang merusak meritokrasi, sementara penyesuaian sanksi dengan konteks kasus melindungi hak individu sambil memenuhi kepentingan publik, menghasilkan putusan yang restoratif dan diterima Masyarakat.

REFERENSI

- Ahmad M. Ramli. *CYBER LAW dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2010.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Siber dan Kejahatan Teknologi Informasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Angga Titus Setyanto, Bambang Santoso. "Telaah Pembuktian Perkara Pemalsuan Surat Dengan Ahli Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor: 27/PID. B/2023/PN WNG)". *Verstek* 12, no. 3 (2024): 156-162.
- Bambang Hartono, Intan N. S., Suta Ramadan, Benny K. Limantara. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2024.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Benny Karya Limantara, & Purnama, L. I. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tukang Pijat Tradisional yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor: 1043/PID. B/PN. TJK). *Journal of Law, Education and Business* 3, no. 1 (2025): 712-722.
- Hartono, B., Limantara, B. K., & Alfaruki, I. "The Judicial Considerations in Determining Criminal Sanctions for Complicity in Promoting Online Gambling Sites (A Study of Decision No. 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk)". *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 8 (2025) h. 4226.
- Haryanto, J. C. A. L., & Ginting, R. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Dianggap Sebagai Data Yang Otentik

(Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/Pn Cbn)". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no 3 (2023): 296-311.

Hasan, I. R. "Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Carding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2022).

Hendra Setiawan. "Forensik Digital dalam Pembuktian Kasus Pemalsuan Dokumen Elektronik". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 15, no. 3 (2023).

I Ketut Seregig, Suta Ramadan dan Oktavianti. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan". *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022).

Jaja Ahmad Jayus. "Pembangunan Hukum dan Keadilan Harus Sesuai di Era Revolusi Industri 4.0" saat menyampaikan keynote speech dalam "The 2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoLGaS)", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2020.

Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Siber di Indonesia: Kajian Normatif dan Empiris*. Bandung: Alumni, 2023.

Rika Restina Telaumbanua, Jacobus Ronald Mawuntu, Christine J. J. G. Goni. *Sanksi Hukum pada Tindak Pidana Pemalsuan*. (Manado: Fakultas Hukum UNSRAT, 2023): 10-18.

Wijaya, M. F., Muaja, H. S. M., & Prayogo, P. "Kedudukan dan Status Dokumen Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023): 1-11.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: *Pattimura Magister Law Review* is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas *Pattimura*, Ambon, Indonesia.

